

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
KLAUSULA BAKU PENGELOLA PARKIR**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANUGRAH SEPTI AGUNG**

**15.840.0155**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Februari 2019



**ANUGRAH SEPTI AGUNG**

**NPM: 15.840.0155**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  
Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan No. 2078  
K/Pdt/2009

Nama : ANUGRAH SEPTI AGUNG



NPM : 15.840.0155

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Sri Hidayani, S.H., M.Hum. Desy Agustina Harahap, S.H., M.H.



MENGETAHUI  
Dekan

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus: 5 April 2019

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA  
BAKU PENGELOLA PARKIR**

**(Studi Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009)**

OLEH:

**ANUGRAH SEPTI AGUNG**

**NPM: 15 840 0155**

Mengingat pentingnya sarana parkir untuk konsumen, seharusnya pelaku usaha memberi keamanan dan kenyamanan untuk konsumen. Namun sering kali terjadi pelaku usaha mengabaikan itu. Pelaku usaha memberikan karcis parkir berisikan tentang pengalihan tanggung jawab atas kehilangan, biasanya di karcis parkir tertulis “... Setiap kendaraan yang rusak dan hilang pada waktu parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam putusan nomor 2078 K/Pdt/2009, bagaimana penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir dalam putusan nomor 2078 K/Pdt/2009.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pada penelitian ini data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, karangan-karangan ilmiah, serta pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga penelitian lapangan (*field research*) dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk menguatkan teori.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa putusan nomor 2078 K/Pdt/2009 pelaku usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik pengguna jasa parkir maka pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya, pelaku usaha tidak dapat berlindung terhadap klausula baku. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dan penyelesaian melalui pengadilan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Baku, Pengelola Parkir**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON RAW CLAUSE OF  
PARKING MANAGERS**

*(Case Study: Decision bumber 2078 K/Pdt/2009)*

**BY:**

**ANUGRAH SEPTI AGUNG**

**NPM: 15 840 0155**

*Considering on how important the parking facilities for the consumers, the business actor should provide safety and comfort for the consumers. However, the business actor often times ignore those matter. The business actor issue a parking ticket fill with the aggrement transfer of responsibility on lost and missing things, usually written on the parking ticket with "... Every vehicle which are damaged and missing while on parking time period becomes the responsibility of the vehicles owner".*

*The problems in this research is how the legal protection for consumers who use parking service against raw clause in the verdict number 2078 K/Pdt/2009, how is the settlement if the vehicle get missing in the parking lot in the verdict number 2078 K/Pdt/2009.*

*The type of research used in this study is normative juridical with the nature of descriptive-analytical research. In this study the data that are used to write this thesis is Library Research i.e. doing research with various reading sources such as books, scientific essay, and opinion of scholars. And also conducting field research, the researchers conducted a study directly to the Medan District Court to strengthen the theory.*

*The results of the research that have been done that the verdict number 2078 K/Pdt/2009 the business actor is obliged to bear the loss of a motorcycle parking services users at the place of business management so that with the loss of motorcycle owned ny parking service users then the business actor must be responsible for the area they manage, business actor cannot take refuge in the standart clause. The settlement of consumer protection disputes can be done by solving the disputes outside the court through a mediation process or arbitration or conciliation and settlement through the court.*

**Key word: Legal Protection, Consumers, Raw Clause, Parking Managers**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkahnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya kedua orang tua saya. Kepada Ayahanda Sulaiman dan Ibunda saya Fenti Yuniati. Terimakasih untuk setiap doa, motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, Penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Alm. Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga almarhum *husnul khotimah*.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta Ketua seminar Meja Hijau Penulis.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
8. Ibu Nita Nilam SR Pulungan, S.H., M.Kn. Selaku Sekretaris Penulis.
9. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
10. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis.
11. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dan Bapak Humas Pengadilan Kelas I-A Khusus Medan yang telah membantu saya memberikan data terkait dengan skripsi ini.
12. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta pengetahuan kepada Penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D., Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn., Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H., Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H.,

M.H., Ibu Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn. yang telah memberikan arahan serta masukan kepada saya selama berada di Universitas Medan Area.

14. Abang Penulis, Abdul Karim, S.Psi. yang juga turut membantu dalam pemilihan kata dan format dalam penulisan.
15. Teman terdekat Penulis, Rizka Maulida, Ragil Bayu Khrisna, Fadhil Wijaya, Vivi Andriani, Rama Sanditya Rahman, Nur Anisa Ramadani Nasution, Andre Agassi, Farhan Hanif, Kevin Aldarian Sitepu dan rekan belajar lainnya yang tidak dapat disebutkan.
16. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan se-almamater angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terima Kasih saya ucapkan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak ibu beserta kerabat berikan kepada Penulis. Aamiin...

Medan, Februari 2019

Penulis

**ANUGRAH SEPTI AGUNG**



## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Hipotesis Penelitian ..... 10

E. Manfaat Penelitian ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 13**

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

..... 13

1. Perlindungan Hukum ..... 13

2. Perlindungan Konsumen ..... 15

B. Tinjauan Tentang Konsumen ..... 20

1. Hak Konsumen ..... 21

2. Kewajiban Konsumen ..... 22

C. Tinjauan Tentang Klausula Baku ..... 22

1. Klausula Eksensorasi ..... 25

2. Klausula Eksensorasi Pada Klausula Baku ..... 26

D. Tinjauan Tentang Pengelola Parkir ..... 29

1. Hak Pelaku Usaha ..... 29

2. Kewajiban Pelaku Usaha .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian .....	33
3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Hubungan Hukum Perparkiran .....	37
2. Pengaturan Hukum Tentang Klausula Baku .....	41
B. Pembahasan .....	52
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Klausula Baku Dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 .....	52
2. Penyelesaian Sengketa Bila Ada Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Area Parkir Dalam Putusan 2078 K/Pdt/2009 .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Filosof Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*Zoon Politicon*” yaitu manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Misalnya dalam mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain untuk mendapatkan suatu produk.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.<sup>2</sup> Sehingga antara konsumen dengan pelaku usaha ada hubungan yang terus menerus dan kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>4</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2007), Hlm. 40.

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju 2000), Hlm 33.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 36.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Produk yang dimaksud meliputi barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>6</sup> Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>7</sup>

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari barang dan/atau jasa pelaku usaha.<sup>8</sup>

Hubungan yang harmonis dan bersinambung ini seharusnya dijaga oleh pelaku usaha, namun terkadang pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan hak-hak konsumen secara maksimal.<sup>9</sup> Beberapa pelaku usaha memilih cara yang memudahkan dan menguntungkan dirinya. Cara ini bisa dibilang untung-untungan. Untung bila konsumen tak terlalu menuntut kualitas produk,<sup>10</sup> untung bila konsumen tidak tau, untung bila konsumen memaafkan.

Misalnya, di *mall* bagi mereka yang pergi memakai kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Keberadaan tempat parkir sangat membantu

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk dkk, *op.cit.*, Hlm. 36.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Dewanto N, *Kapok Deh Jadi Konsumen* (Jakarta: Kawan Pustaka, 2008)

masyarakat khususnya bagi mereka yang memakai kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.<sup>11</sup>

Mengingat pentingnya sarana parkir ini untuk konsumen, seharusnya pelaku usaha memberi keamanan dan kenyamanan untuk konsumen. Namun sering kali terjadi pelaku usaha mengabaikan itu. Pelaku usaha memberikan karcis parkir berisikan tentang pengalihan tanggung jawab atas kehilangan, biasanya di karcis parkir tertulis “... Setiap kendaraan yang rusak dan hilang pada waktu parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”. Tentu itu bisa menimbulkan kerugian. Memang ketika hendak masuk area perparkiran, mau tidak mau konsumen harus menyetujui perjanjian pada karcis parkir (klausula baku) tersebut.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>12</sup>

Klausula Baku dalam karcis parkir seperti kembali lagi di masa *caveat emptor (let the buyer beware)*, padahal di masa sekarang diarahkan menuju kepada *caveat venditor*, di mana pelaku usahalah yang harus berhati-hati dalam melaksanakan usahanya. Pada masa *caveat emptor* itu, konsumen tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari praktik perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*) yang dilakukakan oleh pelaku usaha, ditambah dengan dianutnya asas hukum yang disebut *caveat emptor* atau *Let the buyer beware*, di mana kepada konsumen diserahkan sepenuhnya tanggung jawab untuk

---

<sup>11</sup> David M. L. Tobing, *PARKIR & Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), Hlm. 1.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mempertahankan hak-haknya, jika ia kalah dalam memperoleh hak-haknya tersebut berarti itu karena kesalahannya sendiri.<sup>13</sup>

Di masa ini juga, pelaku usaha sering berlindung dari tanggung jawab dengan mempergunakan kontrak baku yang dirumuskan secara sepihak. Konsumen tinggal menerima atau menolak (*take it or leave it*) kontrak baku yang disodorkan oleh pelaku usaha. Penggunaan kontrak baku ini sejalan dengan dianutnya prinsip *The privacy of contract*, di mana pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dilakukan jika diantara mereka terdapat hubungan kontaktual.<sup>14</sup>

Berjalannya waktu, perhatian terhadap perlunya perlindungan terhadap konsumen telah mengugah Kongres Amerika Serikat melahirkan tentang Makanan dan Obat-obatan (*The Food and Drugs Act*) dan *The Meat Inspection Act* pada tahun 1906. Pada periode 1930-1950-an, pemerintah federal telah banyak mengeluarkan berbagai peraturan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan peraturan-peraturan negara bagian.<sup>15</sup>

Pada tahun 1962, Presiden Jhon F. Kennedy mengucapkan pidato kenegaraannya di hadapan Kongres Amerika Serikat yang berjudul “*Special Massages of Protection The Consumer interest*” yang mana dalam pidato kenegaraan ini, presiden mengemukakan beberapa hak konsumen: *The right to safety; The right to be informed; The right to choose; The right to be heard*. Pengganti Presiden Jhon F. Kennedy, yaitu L.B. Johnson, telah berjasa memperkenalkan suatu konsep baru dalam perlindungan konsumen yang sekarang

---

<sup>13</sup> Dedi Harianto, *Ceramah Tatap Muka V*, pada tanggal 19 Oktober 2017

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

lazim disebut *Product Warranty* dan *Product Liability*, serta berhasil mengajukan rancangan undang-undang tentang *Lending Charges* dan *Packing Practices* yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1967 dan 1968. Gerakan perlindungan konsumen juga merambah negara-negara diberbagai belahan dunia dengan melahirkan aturan-aturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>16</sup>

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, benih-benihnya telah mulai terlihat pada peraturan perundang-undangan dari masa Hindia-Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap perlindungan konsumen belum menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari masih kerap kali terjadinya korban-korban yang berjatuh tanpa dibarengi sanksi yang tegas maupun pemberian ganti kerugian. Lalu masih diteruskannya pola pengaturan perlindungan konsumen lama dengan menitikkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat pluralistis dan ditujukan pada masyarakat umum.<sup>17</sup>

Gerakan perlindungan konsumen memasuki babak baru dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1988, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, dan untuk memperoleh pendidikan konsumen.<sup>18</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat prestasi sebagai salah satu pemeriksa Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga berperan untuk melakukan advokasi kepada konsumen, dan mewakili konsumen untuk melakukan gugatan kelompok (*class action*).<sup>19</sup>

Pada *das sollen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengamanatkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, namun pada *das sein*, hal tersebut diabaikan oleh pelaku usaha dan seringkali pelaku usaha membebaskan tanggung jawabnya, terlihat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah. Ketidak seimbangan antara konsumen dan pelaku usaha ini tentu akan menguntungkan pihak pelaku usaha.

Pada putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang memutuskan perkara antara PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Sumito Y. Viansyah sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang mana dimulai pada putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST yaitu kasus kehilangan sebuah sepeda motor di areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati. Dalam kasus ini, seseorang pengguna jasa perparkiran kehilangan sepeda motornya di suatu area parkir yang dikelola oleh pelaku usaha di bidang “*secure parking*”. Perkara ini terjadi antara Sumito Y. Viansyah, sebagai Penggugat dan PT. Securindo Packatama Indonesia, sebagai tergugat. Kasus ini berawal dari kejadian di mana Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006. pukul 08:10:01 WIB sebagaimana yang terbukti dari karcis parkir yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL selanjutnya disebut sepeda motor, masuk kedalam area lokasi tempat Penggugat memarkirkan sepeda motornya, dengan masih memegang dan menguasai karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama Penggugat.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Penggugat telah berupaya untuk mencari sepeda motor miliknya diseluruh areal parkir yang dikelola Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat. Setelah dilaporkan, Tergugat tidak berupaya mencari keberadaan sepeda motor Penggugat, dan pada waktu itu hanya membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL) tentang hilangnya sepeda motor milik Penggugat tersebut. Kecewa dengan hasil kinerja Tergugat yang tidak optimal, pada tanggal 6 November 2006 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat, yang Tergugat menjawab surat Penggugat *a quo* dengan suratnya tertanggal 20 November 2006, Nomor : 364/PT.SPI/OPR/XI/2006 menyatakan bahwa, Tergugat turut prihatin dan sangat menyesal atas kejadian tersebut sekaligus menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran Pasal 36 ayat (2), diatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2078 K/Pdt/2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Hlm. 1-2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bahwa dengan alasan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut hilang di areal parkir yang dikelola Tergugat adalah atas kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Merasa dirugikan, Penggugat mengadukan hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Di dalam mediasi itu, Tergugat hanya bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Yang penawaran itu tentu saja ditolak oleh Penggugat karena penawaran yang diajukan Tergugat nilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sehingga Mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan.<sup>22</sup>

Atas kehilangan sepeda motor tersebut, Penggugat beserta kuasa hukumnya menggugat Tergugat dengan surat gugatan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kasus perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab ini berbuntut panjang, sampai pada Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009, Tergugat bersikeras berlindung kepada PERDA DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, “atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir” yang pada akhirnya permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT. Securindo Packatama Indonesia ditolak. Dan menguatkan kembali putusan-putusan sebelumnya, memang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 mengatakan benar bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dilarang. sehingga menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 30.950.000,- dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi materiil menjadi sebesar Rp. 20.700.0000,- dan amar putusan ke empat yang berbunyi : “Menghukum tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir ...”

Dari kasus yang dialami Sumito Y. Viansyah atas kelalaian dan perbuatan melawan hukum PT. Security Packatama Indonesia yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku. Selanjutnya Peneliti menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : **“Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir” (Studi Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dibuat perumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau dijawab dengan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Klausula Baku Dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 ?

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bila Ada Kehilangan Kendaraan Bermotor di Area Parkir Dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir dalam putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009.

### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pernyataan penelitian.<sup>23</sup> Singkatnya, dugaan yang sementara atas suatu masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan harus diuji kembali agar dapat menjadi suatu kebenaran. Dari permasalahan yang ada maka hipotesis sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula dalam putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada hakekatnya Pelaku Usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor konsumen pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha sehingga dengan hilangnya

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. 49.

sepeda motor milik pengguna jasa parkir maka pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya, pelaku usaha tidak dapat berlindung terhadap klausula baku pelaku usaha karena klausul berisi pengalihan tanggung jawab yang merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pengendara kendaraan memasuki areal parkir, ia tidak mempunyai pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

2. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dilakukan secara patut yang dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui damai, mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dan penyelesaian melalui pengadilan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan informasi hukum bagi akademis bidang hukum. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran yuridis, referensi secara sistematis, bahan bacaan tambahan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terhadap masyarakat, pemerintahan, dan praktisi hukum guna memberikan pemahaman terhadap masalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

##### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.<sup>24</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>25</sup>

Van Kan. Dalam bukunya yang terkenal (*inleiding tot de Rechtswetenschap*), “Hukum, adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.<sup>26</sup> Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksaan. Paksaan yang dimaksud dapat

---

<sup>24</sup> Saristha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Lex Crimen Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013.

<sup>25</sup> Sintong Frans Butarbutar, 2018, *Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Lex Crimen Vol. VII/No.2/April/2018.

<sup>26</sup> R. Soeroso, *loc.cit.*, Hlm. 27.

pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dsb. Menurut van Apeldoorn tujuan hukum itu, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>27</sup> Sehingga hukum menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :<sup>28</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

---

<sup>27</sup> Syamsul Arifin, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), Hlm. 7.

<sup>28</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 27 November 2018 Pukul 18.01 WIB



Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdiri dari dua macam yaitu.<sup>29</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif artinya bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas rasa aman kepada setiap warga masyarakat guna mencapai tujuan hukum dalam hal hidup bermasyarakat agar kepentingannya terlindungi.

## 2. Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Hlm. 1-2.

materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.<sup>30</sup> Hukum Konsumen menurut Az. Nasution, adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>31</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Selanjutnya Hukum perlindungan Konsumen adalah merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, tidak memuat defenisi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen tetapi memuat perumusan mengenai Perlindungan Konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

---

9. <sup>30</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), Hlm.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Hukum Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan pemberlakuan Hukum Konsumen berdasarkan Pasal 64 Ketentuan Peralihan UUPK:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Tetapi, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya.<sup>32</sup>

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewanya karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>33</sup>

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen.<sup>34</sup> Perlindungan yang termuat didalam UUPK, meliputi: adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainly*)

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 14.

<sup>33</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2015), Hlm. 1.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang mengandung unsur kepastian hukum berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, menurut Pasal 2 UUPK asas-asas perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebutkan sebagai tujuan hukum. Misalnya Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>35</sup>

Setiap Undang-Undang itu memiliki tujuan, begitu pula dengan UUPK yang dijadikan sebagai pembangun nasional, tujuan UUPK ini merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaannya di bidang hukum perlindungan konsumen. Dalam UUPK Pasal 3, disebut bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam asas perlindungan konsumen, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 27.

<sup>36</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm. 47.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, Hlm. 34.

## B. Tinjauan Tentang Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” dari pelaku usaha.<sup>38</sup> Sedangkan menurut UUPK:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Adapun unsur-unsur terhadap definisi konsumen adalah:<sup>39</sup>

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa;
- b. Pemakai, kata pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*);
- c. Barang dan/atau jasa, berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk;
- d. Yang tersedia dalam masyarakat, barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran;
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain;
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan, Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Konsumen akhir artinya setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup (non komersial), lawan konsumen akhir adalah

---

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 49.

<sup>39</sup> Shidarta, *op.cit.*, Hlm. 4-8.

konsumen antara, artinya setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan komersial.

Berdasarkan pengertian diatas, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Sehingga konsumen meliputi Orang (*naturlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*). Jenis konsumen dibagi menjadi dua yaitu Antara komersial (untuk dijual kembali) dan Akhir (konsumsi pribadi)

## 1. Hak Konsumen

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban, konsumen dituntut harus mengetahui hak dan kewajibannya agar nantinya jika pelaku usaha tidak menjalankan atau memberikan hak-hak konsumen. Konsumen dapat meminta hak yang seharusnya mereka dapat. Adapun hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak tersebut lahir karena hubungan kontraktual dan hubungan hukum tersebut, artinya hak tersebut karena ada peristiwa atau ikatan yang dimana satu

pihak akan memberikan hak, lalu satu pihak lagi harus memberikan kewajibannya, dan adapula hak yang lahir dari hukum positif (UUPK).

## 2. Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan keduanya harus seimbang jadi selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Hak harus terpenuhi sedangkan kewajiban harus dilaksanakan, adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :<sup>40</sup>

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban konsumen ini tidak cukup jika tidak diikuti oleh kewajibanyang sama dari pihak pelaku usaha pula.<sup>41</sup>

### C. Tinjauan Tentang Klausula Baku

Klausula baku disebut juga Perjanjian Baku, Perjanjian Standart, Kontrak Baku, Kontrak Standart. Kontrak standart/baku, sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa

---

<sup>40</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 68.

<sup>41</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, Hlm. 50.



memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula (perjanjian) baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Badruzaman (1981: 49) mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>43</sup> Mertokusumo juga berpendapat (1990/1991) yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya.<sup>44</sup>

Menurut Az. Nasution bentuk kontrak baku ini umumnya terdiri atas dua macam yaitu:<sup>45</sup>

- a. Dalam bentuk dokumen, Kontrak ini dibuat juga oleh salah satu pihak, kontrak ini sangat sederhana hanya memuat pemberitahuan atau berupa pengumuman yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak dalam bentuk dokumen ini biasanya tercantum pada kuitansi, papan-papan pengumuman, dan juga tulisan yang ada pada kemasan suatu produk.

---

<sup>42</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 165.

<sup>43</sup> Kelik Wardiono; *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), Hlm. 11.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 166-167.

Adapun contoh dari kontrak yang berupa dokumen ini misalnya pada suatu tempat parkir kendaraan tertulis pengumuman “barang berharga jangan ditinggalkan di dalam kendaraan, karena di luar tanggung jawab penjaga parkir”

- b. Dalam bentuk kontrak, Kontrak baku ini merupakan suatu kontrak yang draftnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya adalah pelaku usaha. Kontrak ini selain aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu kontrak memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan kepentingan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>47</sup>

Menurut Badruzaman macam-macam perjanjian baku dapat dibagi menjadi:<sup>48</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak (perjanjian standart umum), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian

---

<sup>46</sup> Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen* (Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 93.

<sup>47</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, Hlm. 117.

<sup>48</sup> Kelik Wardiono, *op.cit.*, Hlm. 12

itu. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitur.

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah (perjanjian baku khusus), yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti akte jual beli model 1156727, akte hipotek model 1045055, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meminta bantuan mereka.

## 1. Klausula Eksenorasi

Didalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha mengelakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut. Syarat-syarat itulah yang dinamakan Klausula ekseksi atau klausula eksenorasi (*exlucion clause, exemption clause, exoneration clause, exoneratie clausule*).<sup>49</sup>

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 13.

membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup>

Pada dasarnya pencantuman klausul eksonerasi tersebut tidak seimbang karena perbandingan risiko kedua belah pihak yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab di antara para pihak. Sehingga, tujuan dimuatnya klausul eksonerasi tidak lain adalah untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak. Hal itu dilakukan guna mengurangi risiko yang terlalu besar karena kemungkinan timbulnya banyak kesalahan. Dengan perkataan lain, tujuannya adalah untuk pembagian beban risiko secara layak.<sup>51</sup>

## 2. Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku

Klausula baku dengan klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan.<sup>52</sup> Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang seperti pembebasan ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>53</sup>

Kerugian konsumen akan semakin terasa bila klausul baku tersebut, berisikan klausul eksonerasi, di mana dengan klausul eksonerasi ini dapat:<sup>54</sup>

- a. Mengurangi kewajiban dan/atau kewajiban pelaku usaha;
- b. Mengurangi kewajiban dan/atau tanggung jawab pelaku usaha;

---

<sup>50</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 71.

<sup>51</sup> Kelik Wardiono, *op.cit.*, Hlm. 13.

<sup>52</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 171.

<sup>53</sup> Rosmawati, *op.cit.*, Hlm. 71.

<sup>54</sup> Kelik Wardiono, *op.cit.*, Hlm. 95.

- c. Menambah hak-hak pelaku usaha;
- d. Mengurangi hak-hak konsumen.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.<sup>55</sup>

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan “*misbruik van omstadigheden*”. Yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.<sup>56</sup>

Dalam UUPK istilah klausula eksonerasi tidak ditemukan yang ada hanya klausula baku. Jadi, klausula baku dengan klausula eksonerasi adalah dua hal yang berbeda namun sangat mirip dan berdekatan, kedua hal ini jika tidak diatur akan merugikan konsumen.<sup>57</sup> Yang harus dipahami adalah tidak semua klausula baku adalah penyalahgunaan keadaan atau klausula eksonerasi karena tujuan utama klausula baku untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisiensi, praktis, cepat, dan tidak bertele-tele.<sup>58</sup>

Dengan berlakunya UUPK maka terdapat pembatasan yang relatif tegas terhadap pencantuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Hal

---

<sup>55</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, Hlm. 117.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 172.

<sup>58</sup> Rosmawati, *op.cit.*, Hlm. 71.

tersebut sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 18 ayat (1) s/d (4) UUPK,<sup>59</sup> yang menetapkan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

---

<sup>59</sup> Kelik Wardiono, *op.cit.*, Hlm. 16.

#### **D. Tinjauan Tentang Pengelola Parkir**

Pengelola Parkir terdiri dari dua kata, yaitu: Pengelola dan Parkir. Pengelola, berasal dari kata kelola, mengelola yang berarti menyelenggarakan (organisasi, pemerintah, perusahaan dsb); mengurus (proyek, dsb). Jika ditambah imbuhan 'Pe-', Pengelola berarti orang yang mengelola.<sup>60</sup>

Parkir, memarkir adalah menaruh kendaraan dsb untuk beberapa saat disuatu tempat.<sup>61</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 15, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Artinya, Pengelola Parkir adalah orang atau organisasi yang menyelenggarakan dan mengurus tempat yang disediakan untuk kendaraan bermotor yang berhenti yang ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal ini juga Pengelola Parkir adalah Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kegiatan usaha dapat berupa Barang dan Jasa.

##### **1. Hak Pelaku Usaha**

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha

---

<sup>60</sup> Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Hlm. 300.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm. 403.

diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK.<sup>62</sup> Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni :<sup>63</sup>

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>62</sup> Aulia Muthiah, *op.cit.*, Hlm. 69.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 39.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>64</sup> Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analyze these rules*”.<sup>65</sup> Di Indonesia, rupanya istilah penelitian hukum hanya dikaitkan dengan penelitian di lapangan. Jadi, dengan penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu *research* atau penelitian.<sup>66</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya atas isu yang diajukan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 1.

<sup>65</sup> Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen adalah, proses menemukan sebuah hukum yang mana kebijakan pemerintah berlaku di kehidupan masyarakat sosial. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “Hal ini melibatkan penempatan kedua aturan yang mana ditegakkan oleh negara dan *commentaries* yang menjelaskan atau menganalisis hukum-hukum”. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 29.

<sup>66</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit.*, Hlm. 5.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, Hlm. 41.

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019					April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian langsung dengan lokasi di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8 – 10, Medan Petisah, Kota Medan untuk membahas Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir dengan putusan kasus Nomor 2078 K/Pdt/2009.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian mengungkapkan secara detail teknik analisis dan metode uji yang digunakan dalam penelitian, adapun metode penelitian, yakni :

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum *juridic normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum positif yang berlaku.<sup>68</sup>

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>69</sup> Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).<sup>70</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitis.<sup>71</sup> Penelitian analisis-deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang lalu memusatkan perhatian kepada

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 24.

<sup>69</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Refika, 2018), Hlm. 83.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 84.

<sup>71</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hlm. 295.

masalah-masalah *actual* sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar utama, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi, karena dalam penyusunan proposal ini peneliti menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku pengelola parkir yang selanjutnya akan menjadi sumber penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka ini peneliti menggunakan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan karangan-karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:<sup>72</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma atau kaidah dasar; Peraturan Dasar; Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat; Yurisprudensi; Traktat; dan Bahan hukum yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm. 13.

skripsi ini yang penulis gunakan untuk menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Buku-buku ilmiah, Jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan situs-situs internet.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan. Serta melakukan *interview* langsung kepada sumber terkait.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini, akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif,<sup>73</sup> yang menekankan pada

---

<sup>73</sup> Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin Volume 1 Nomor 3 Mei 2012 Hlm. 414.

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau kenyataan yang kompleks dan rinci kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan agar dapat diketahui sumber masalah sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik, seimbang, dan keadilan bagi para pihak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan permasalahan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 adalah memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku yang membebaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan bermotor dengan cara Pelaku Usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor konsumen pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik konsumen pengguna jasa parkir maka pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya, pelaku usaha tidak dapat berlindung terhadap klausula bakunya karena klausul tersebut bercacat hukum di kesepakatannya karena timbul dari ketidak bebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pengendara kendaraan memasuki areal parkir, ia tidak mempunyai pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara. dan diberinya sanksi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan demikian maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung kepada klausula baku yang membebaskan tanggung jawab.

2. Penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak atau arbitrase yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak dan penyelesaian melalui pengadilan dengan mengacu pada ketentuan tentang Peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk daerah-daerah yang dalam peraturan daerahnya tidak memiliki pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir atas rasa keamanan dan kenyamanan, kepada Pemerintah segera perbaurui/buat peraturan daerah parkir yang melindungi pengguna



jasa parkir. Pemerintah hendaklah membentuk badan/komisi perjanjian baku dibawah departemen kehakiman. Tugas komisi, selain memberi lisensi kepada setiap perjanjian baku yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas, juga melakukan pengawasan terhadap semua perjanjian baku yang beredar di pasaran.

2. Mintalah karcis parkir disaat hendak parkir sebagai bukti adanya perjanjian penitipan barang yang dalam hal ini adalah perjanjian parkir. Bawalah karcis parkir dan simpanlah dengan aman. Jangan meninggalkan barang-barang berharga didalam kendaraan. Berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen terhadap jasa parkir oleh pengelola parkir haruslah memberi rasa keamanan dan kenyamanan kepada konsumen pengguna jasa parkir, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta menghilangkan klausula baku parkir di karcis. Sebagai salah satu alternatif pengelola parkir dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan pengguna jasa perparkiran dan juga untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari pengguna jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi perparkiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arifin, Syamsul dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Refika, 2018.
- Dewanto N. *Kapok Deh Jadi Konsumen*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2008.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: National Institute of Health Research and Development, 2010.
- Gunawan, Panji. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Gama.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Harianto, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 20017.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2014.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Rajagukguk, Erman dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia, 2018.
- Santoso, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakai, 2001.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamaudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sudaryatmo. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti, 1999.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, 2008.

Tobing, David M. L. *Parkir+ Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publishing, 2007.

Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Mediagroup, 2016.

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara  
Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara  
Gugatan Perwakilan Kelompok

**Jurnal dan Karya Ilmiah :**

Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin Volume 1 Nomor 3 Mei 2012

Prima Dharossa, Skripsi: *“PENYALAHGUNAAN KEAADAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) Sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Kontrak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia”*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Saristha Natalia Tuage, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen* Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013.

Sintong Frans Butarbutar, 2018, Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen* Vol. VII/No.2/April/2018.

**Website:**

[e-journal.uajy.ac.id/11241/3/2MIH02381.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/11241/3/2MIH02381.pdf)



P U T U S A N

No. 2078 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING)**, berkantor di Komplek Mangga Dua Mas Blok A N.7, 8, Jalan Mangga Dua Abdad No.14 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. DR. Robintan Sulaiman, SH.,MH.,MA.,MM., 2. Idris Wasahua, SH., 3. Novan P.S. Lepak, SH.,MH., 4. Astri Andiawati Ratna, SH., 5. Melvin L.A. Saragih, SH., 6. Kesit Umar Pranoto, SH., 7. Ruruh Puspitasari, SH., 8. Rinaldi Hairlambang, SH., 9. Narendra A. Tarigan, SH, Para Advokat, berkantor di Wisma Mitra Sunter Tower B 9<sup>th</sup>-05, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara ;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**SUMITO Y. VIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning IV B/35, RT 13/06, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. David M.L. Tobing, SH.M.Kn., 2. Evalina, SH., 3. Harry F. Simanjuntak, SH, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumi Putera lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.75 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat telah digugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006. pukul 08:10:01 Wib sebagaimana yang terbukti dari karcis parkir yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-1), Penggugat dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL (selanjutnya disebut sepeda motor) masuk kedalam area

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



parkir yang dikelola oleh Tergugat yaitu areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian Penggugat memarkirkan sepeda motornya tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saat Penggugat hendak menggunakan motor tersebut, Penggugat sangat terkejut karena tidak menemukan lagi sepeda motornya di lokasi tempat Penggugat memarkirkan sepeda motornya, padahal Penggugat tidak memindahkan atau tidak menyuruh orang lain memindahkan sepeda motor tersebut, sedangkan karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama Penggugat masih dipegang dan dikuasai oleh Penggugat (bukti P-2) ;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari sepeda motor miliknya diseluruh areal parkir yang dikelola Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat. Bahwa setelah dilaporkan, Tergugat tidak berupaya mencari keberadaan sepeda motor Penggugat, dan pada waktu itu hanya membuat Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) tentang hilangnya sepeda motor milik Penggugat tersebut (bukti P-3) ;

Bahwa pada tanggal 6 November 2006 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat (bukti P-4), secara hukum Tergugat berkewajiban menjaga dengan baik setiap kendaraan yang ditiptkan di areal parkir yang dikelolanya ;

Bahwa Tergugat menjawab surat Penggugat a quo dengan suratnya tertanggal 20 November 2006, Nomor : 364/PT.SPI/OPR/XI/2006 (bukti P-5), yang menyatakan bahwa Tergugat turut prihatin dan sangat menyesal atas kejadian tersebut sekaligus menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5 Tahun 1999, Pasal 36 ayat (2), diatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir ;

Bahwa dengan alasan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut hilang di areal parkir yang dikelola Tergugat adalah atas kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat ;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengadukan hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Tergugat hanya bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (bukti P-7). Hal ini tentu saja ditolak oleh Penggugat karena penawaran yang diajukan Tergugat



nilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sehingga Mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penyebab hilangnya sepeda motor milik Pengugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat jelas disebabkan karena kelalaian, kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu :

- a Pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga dipintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Pengugat dibawa keluar areal parkir oleh pihak lain dan tidak memeriksa karcis parkir, STNK yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang ingin membawa sepeda motor keluar dari areal parkir ;
- b Bahwa sekalipun Penggugat telah melaporkan tentang hilangnya sepeda motor milik Penggugat (vide bukti P-3), namun Pegawai Tergugat tidak melakukan upaya yang maksimal untuk mencari kendaraan tersebut di lokasi parkir yang dikelola Tergugat ;
- c Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan Penggugat perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor sepeda motor dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan sepedamotor tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat in casu pegawai/bawahan Tergugat, telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, adalah merupakan tanggung jawab perdata dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan :

Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi yaitu :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009





Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi yaitu :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” ;

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya’ ;

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan Tergugat yang berisi :

“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir) ;

Bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha” ;

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum, yaitu sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” ;

Bahwa didalam arrest Ostermann, Hoge Raad, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri ;

Bahwa karenanya orang yang melanggar ketentuan undang-undang, melakukan perbuatan melawan hukum, tidak peduli apakah ketentuan itu merupakan



ketentuan hukum yang bersifat perdata maupun publik, sama seperti orang partikelir yang melanggar ketentuan undang-undang pidana, berlaku onrechtmatige ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang secara nyata yaitu hilangnya sepeda motor Penggugat, merupakan satu-satunya kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat untuk bekerja, dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk menjalankan aktifitasnya sebagai karyawan yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Harga sepeda motor	Rp.20.000.000,00
Ongkos Penggugat sehari-hari sejak tanggal 9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2007 =	
<u>366 hari x Rp.30.000,00/hari</u>	<u>Rp.10.950.000,00</u>
Jumlah total	Rp.30.950.000,00

(tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian immateril, yaitu tersitanya waktu dan pikiran Penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan bersamaan dengan surat permohonan sita jaminan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad ini telah memenuhi syarat yang terdapat didalam :

Pasal 180 HIR, yaitu :

- Apakah ada surat yang sah (authentieke titel) ;
- Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian ;
- Apabila ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional ; dan
- Pokok sengketa adalah perselisihan tentang hak milik ;



- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, yang mensyaratkan suatu putusan serta merta yaitu :
    - a Harus ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
    - b Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
    - c Dalam sengketa mengenai bezitsrecht ;
  - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II hal. 127, butir 36.4 mengenai syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta :
    - a Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat ;
    - b Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
    - c Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ;
    - d Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai ;
- C. Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga dipintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan Penggugat. Perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga dipintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor sepeda motor dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan sepedamotor tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti ;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat in casu pegawai/bawahan Tergugat, telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, adalah merupakan tanggung jawab perdata dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan :
- Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi yaitu :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada dibawah pengawasannya” ;

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya” ;

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan Tergugat yang berisi :

“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir) ;

Bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha” ;

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum, yaitu sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



Bahwa didalam arrest ostermann, hoge raad, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri ;

Bahwa karenanya orang yang melanggar ketentuan undang-undang, melakukan perbuatan melawan hukum, tidak peduli apakah ketentuan itu merupakan ketentuan hukum yang bersifat perdata maupun publik, sama seperti orang partikelir yang melanggar ketentuan undang-undang pidana. berlaku onrechtmatige ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang secara nyata yaitu hilangnya sepeda motor Penggugat, merupakan satu-satunya kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat untuk bekerja, dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk menjalankan aktifitasnya sebagai karyawan yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Harga sepeda motor Rp.20.000.000,-
- Ongkos Penggugat sehari-hari sejak tanggal 9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2006 Rp.10.950.000,-
- Jumlah total Rp.30.950.000,-

(tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian immateril, yaitu tersitanya waktu dan pikiran Penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan bersamaan dengan surat permohonan sita jaminan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;



Bahwa permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad ini telah memenuhi syarat yang terdapat didalam :

Pasal 180 HIR, yaitu :

- a) Apakah ada surat yang sah (authentieke titel) ;
- b) Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian ;
- c) Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d) Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional ; dan
- e) Pokok sengketa adalah perselisihan tentang hak milik ;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, yang mensyaratkan suatu putusan serta merta yaitu :
    - a Harus ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrifts) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
    - b Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
    - c Dalam sengketa mengenai Bezitsrecht ;
  - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II hal. 127, butir 36.4 mengenai syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta :
    - a Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat ;
    - b Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
    - c Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ;
    - d Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



- 3 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.30.950.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi :

“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir) ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan ;
- 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sebagai badan usaha yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan dugaan hilangnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian penyediaan fasilitas/sarana parkir yang timbul dari Perikatan Alami (Perikatan Bebas) yang diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi, "Terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali" ;

Bahwa dalam Perikatan Alami (Perikatan Bebas) ditentukan bahwa adanya schuld tidak dapat menimbulkan haftung (hak gugat), sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Purwahid Patrik dalam bukunya hal. 75, yang berjudul DASAR-DASAR HUKUM PERIKATAN, penerbit Mandar Maju-Bandung, Cetakan I tahun 1994 (bukti Terdakwa-1) ;

Bahwa inisiatif Penggugat untuk menggunakan fasilitas areal parkir yang disediakan oleh Tergugat berarti bahwa Penggugat secara sukarela menyetujui klausul yang ditentukan oleh Tergugat dalam karcis parkir atau tanda masuk parkir ;

Bahwa karcis parkir atau tanda masuk parkir adalah bukan merupakan bukti penitipan kendaraan, akan tetapi hanya sebagai bukti tanda masuk kendaraan kedalam gedung atau pelataran atau lingkungan parkir. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 butir (16) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta junto Pasal 1 huruf r Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi, "Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir" (bukti T-2, T-3) ;

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara adalah tidak relevan diterapkan pada peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan in casu (exception non legitima persona standi in iudicio) atau (Eksepsi Disqualificatoir), oleh karena :

Bahwa Penggugat bukan pemilik sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL ;

Bahwa secara yuridis formal, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (termasuk sepeda motor) adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009





merupakan Sertifikat Kepemilikan (Certificate of Ownership) dimana didalamnya terdapat kolom atau lembar identitas pemilik ;

Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor ;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL yang merupakan objek gugatan in casu, dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

Bahwa dalam hal seseorang mengajukan gugatan, maka antara Penggugat dengan objek gugatannya diisyaratkan harus ada hubungan hukum yang jelas yang berdasarkan hukum untuk dapat diterimanya tuntutan hal tersebut oleh pengadilan guna diperiksa. Ketentuan ini sesuai dengan azas point d'interet, point d'action" yang telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971 dan sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul azas-azas hukum perdata, hal. 34 (Bukti P-4) dan yang telah diikuti oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2006 Nomor : 181/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (bukti T-5) ;

Bahwa pada halaman 29 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2006 Nomor : 181/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tersebut ditegaskan, "Menimbang, bahwa kepemilikan atas suatu barang bergerak yang dalam hal ini berupa sepeda motor ditetapkan dalam sebuah buku kepemilikan yang dikenal sebagai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana didalamnya terdapat kolom atau lembar identitas pemilik" ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan maka sangat wajar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya, oleh karena pada halaman pertama gugatan in casu, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi pada halaman 6 (enam) Penggugat mengajukan permohonan mengenai petitum (tuntutan) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai-berikut :



Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam surat gugatannya mengenai syarat-syarat yang harus disebutkan untuk gugatan berdasar perbuatan melawan hukum, yang meliputi :

- a Bentuk perbuatan melawan hukum yang dikukan oleh Tergugat ;
- b Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- c Hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mencampuradukkan 2 (dua) macam tuntutan yang sangat berbeda dan yang tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) surat gugatan yaitu tuntutan mengenai ganti rugi atas dugaan hilangnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL, dan tuntutan mengenai pencabutan/ penghapusan klausul baku yang dicantumkan oleh Tergugat dalam karcis/ tiket parkir yang diterbitkan oleh Tergugat yang berbunyi, "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian dalam bentuk apapun dari penyedia parkir)" ;

Bahwa ketentuan klausul baku seperti yang dicantumkan oleh Tergugat dalam karcis/tiket parkir yang diterbitkan oleh Tergugat adalah ketentuan yang berlaku umum yang juga dicantumkan oleh setiap penyelenggara perparkiraan ;

Bahwa pencantuman klausul baku pada karcis/tiket parkir yang berbunyi, "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian dalam bentuk apapun dari penyedia parkir)" adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juncto Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi "Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir" (Vide bukti T-2, T-3) ;

Bahwa dengan demikian, dalam gugatan in casu tidak pada tempatnya Penggugat mengajukan tuntutan penghapusan/pencabutan klausul baku yang dicantumkan Tergugat pada karcis/tiket parkir ;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



Bahwa gugatan Penggugat adalah premateur (Eksepsi Dilatoir), oleh karena :

Bahwa Penggugat telah menempuh/menggunakan upaya hukum pidana sehubungan dengan perkara gugatan in casu, yaitu dengan membuat laporan polisi di Polsek Cilandak Jalan Caringin Utara No. 1 Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. PoI. 750/K/X/2006/Sek.Cil tanggal 9 Oktober 2006 (bukti Terdakwa-6) ;

Bahwa untuk mencegah ambivalensi dalam proses penegakan hukum, sehubungan dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Penggugat maka harus diperoleh terlebih dahulu suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) untuk dapat mengajukan gugatan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;

Bahwa sesuai azas hukum, jika suatu perkara terkait aspek pidana dan perdata sekaligus, maka gugatan perdata baru dapat diajukan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian apabila sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata, yang berbunyi "Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Bahwa ketentuan yang serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat (7) Surat Menteri Kehakiman No.J.S.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan "Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (tegenbewijs)" ;

Bahwa sampai saat ini tidak terbukti berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terkait dugaan hilangnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah belum pada waktunya untuk diajukan ke pengadilan (premateur) ;

Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dalam perkara in casu sebelum ada Putusan Pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) sehubungan dengan Laporan Polisi Penggugat adalah bersifat premateur. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum bahwa klausul baku yang dicantumkan Tergugat pada karcis/tiket parkir yang berbunyi, "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian dalam bentuk apapun dari penyedia parkir)", adalah batal demi hukum dan agar Tergugat dihukum untuk tidak lagi mencantumkan klausul baku tersebut ;

Bahwa pencantuman klausul baku tersebut oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juncto Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran ;

Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mempermasalahkan klausul baku yang dicantumkan Tergugat pada karcis/tiket parkir, maka Penggugat harus menggugat terlebih dahulu Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran ;

Bahwa oleh karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, maka gugatan Penggugat yang mempermasalahkan klausul baku yang dicantumkan Tergugat pada karcis/tiket parkir adalah bersifat premateur. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena :

Bahwa Penggugat tidak secara jujur menerangkan hal-hal yang sebenarnya dalam gugatannya yaitu bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas dugaan hilangnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. 750/K/X/2006/Sek.Cil tanggal 9 Oktober 2006 ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya dalam surat gugatannya yaitu bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas dugaan hilangnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 No. Polisi B 6858 SFL. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.30.950.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)" ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 513/Pdt/2008/ PT.DKI.JKT tanggal 22 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut di atas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Mengadili sendiri



## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis sebagai Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 25/SRT.PDT. KAS/2009/PN.JKT.PST jo No. 345/PDT.G/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Menimbang, pula bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis sebagai Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 35/SRT.PDT.KAS/ 2009/PN.JKT.PST jo No. 345/PDT.G/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding juga Pemohon Kasasi I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2009 ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 20 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding juga Pemohon Kasasi II akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi ada beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak adil. Oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti tersebut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara perdata ini keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak adil. Oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan & mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan serta fakta-fakta tambahan yang diajukan pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding ;

1 Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya mengenai dalil eksepsi memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan di tingkat banding diantaranya mengenai "KEWENANGAN MENGADILI" dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG", sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak memuat satu alasan apapun terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi pada memori banding. Hal tersebut sangatlah tidak adil oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak diuraikan alasan-alasan mengapa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak dalil-dalil Pemohon Kasasi pada memori bandingnya yang



menurut Pemohon Kasasi adalah berdasar hukum, sehingga rasa keadilan yang Pemohon Kasasi cari di tingkat banding belum didapatkan ;

- 2 Bahwa, hal tersebut sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup" ;
- 3 Bahwa, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak mengenai eksepsi memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan perihal "KEWENANGAN MENGADILI" dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG", adalah didasarkan pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam putusannya yaitu putusan Nomor : 345/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST, dimana menurut Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan dimaksud, hal tersebut sebagaimana tertuang didalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 513/PDT/08/ PT.DKI halaman 5 (lima) dan 6 (enam) yang berbunyi :  
"Menimbang bahwa dalam memori banding yang mengenai kewenangan mengadili, pertimbangan hukumnya kurang dan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur, karena sifatnya pengulangan tidak perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan mengenai hal gugatan kabur..." ;
- 4 Bahwa, sebagaimana diketahui Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak pernah menguraikan mengenai alasan penolakan dalil Pemohon Kasasi didalam memori banding mengenai "KEWENANGAN MENGADILI" dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG", oleh karena dalil-dalil yang Pemohon Kasasi ajukan pada saat banding adalah dalil-dalil berupa temuan fakta baru, jadi bagaimana mungkin Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didalam putusannya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri tidak pernah membuat pertimbangan didalam putusannya mengenai "KEWENANGAN MENGADILI" dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG" ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009





5 Bahwa, adapun dalil-dalil eksepsi memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan ditingkat banding yang belum diuraikan alasan-alasan penolakannya yaitu :

"JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;

1 Bahwa, terhadap petitum gugatan yang diajukan Terbanding/ Penggugat perihal pencantuman klausul baku mengenai semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir) agar dihapuskan, oleh karena pencantuman klausul baku tersebut bertentangan dengan KUHPerdara dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

2 Bahwa, selanjutnya terhadap petitum gugatan dari Terbanding/ Penggugat tersebut, Pembanding/Tergugat menyampaikan dalilnya dalam jawaban bahwa klausul baku sebagaimana dimaksud di atas hanyalah merupakan bentuk pelaksanaan ketaatan Pembanding/ Tergugat terhadap tata tertib yang berlaku melingkupi bidang perparkiran khususnya ketentuan Pasal 18 (2) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum Diluar Badan Jalan di Provinsi DKI Jakarta Jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi :

"Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".

Maka, terhadap petitum gugatan Terbanding/Penggugat dan dalil jawaban Pembanding/Tergugat, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum pada halaman 19 yang isinya sebagai berikut :

"Bahwa perihal pengalihan tanggung jawab berdasarkan klausul standar baku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Perda DKI No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan yang terjadi, terhadap klausul standar baku tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat, hal



demikian didasarkan pada pertimbangan hukum ketentuan yang termuat dalam Perda tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya ketentuan Pasal 18 yang melarang secara tegas bagi pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku dalam dokumen maupun perjanjian, yang mempunyai akibat hukum dinyatakan batal demi hukum" ;

- 3) Bahwa, atas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut yang pada pokoknya membahas adanya suatu peraturan yang saling bertentangan yaitu antara Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagaimana diketahui bahwa apabila ada suatu pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan maka yang berwenang memeriksa dalam hal ini adalah Mahkamah Agung ;
- 4) Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut dimana terdapat adanya suatu pertentangan peraturan antara Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo oleh karena yang berwenang menguji kedua peraturan yang saling bertentangan tersebut adalah Mahkamah Agung melalui Uji Materil (Judicial Review) ;
- 5) Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang" ;
- 6) Bahwa, senada dengan hal tersebut di atas Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyatakan :
  - 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;
  - 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



- 3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;
- 4 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan";
- 7) Bahwa, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang menegaskan :  
"Bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa Bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah Administrasi (Pemerintah)" ;
- 8) Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Material, menegaskan mengenai definisi Hak Uji Materil dan pengertian dari Perpu, yang isinya dijelaskan sebagai berikut :  
"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
  - a Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung dalam menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;
  - b Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang" ;
- 9) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil di atas, maka Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran merupakan peraturan perundang-undangan yang masih mengikat dan berlaku, terlebih belum adanya suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang membatalkan Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran tersebut ;
- 10 Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Asas Praduga Rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio Iustae Causa), yang menyatakan :  
"Mengenai asas Vermoden Van Rechmategheid = Praesumptio Iustae Causa, setiap tindakan pemerintahan harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya" ;



Berkenaan dengan asas ini, Van Galen dan Van Maarseven sebagaimana dikutip oleh Phillipus M. Hadjon didalam bukunya yang sama menyatakan : Selama tidak dibatalkan oleh hakim, penguasa dianggap telah bertindak rechmatig, A Contrario, selama belum diadakan pembatalan terhadap tindakan pemerintahan tersebut, selama itu pula tindakan termaksud tetap dianggap sebagai tindakan yang sah";

(Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Suparto Wijoyo, Penerbit Airlangga University Press Surabaya Cetakan Pertama November 1997, hlm. 54)

- 11 Bahwa, berdasarkan beberapa fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KURANG DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).**

- 12) Bahwa, lazimnya suatu pertimbangan hukum didalam suatu putusan selain memuat dalil-dalil dari Terbanding/Penggugat, juga memuat dalil-dalil dari Pembanding/Tergugat. Akan tetapi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara perdata ini, hanya mempertimbangkan dan memuat dari Terbanding/Penggugat saja, sedangkan dalil-dalil dari Pembanding/ Tergugat hanya dipertimbangkan sebagian kecil saja, sehingga proses pengadilan tidak seimbang dan telah mengabaikan asas audi et alteram partem (asas keseimbangan) ;

- 13) Bahwa, hal tersebut tidak lazim dan tidak adil karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak seimbang dan keliru. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak memuat dalil-dalil Pembanding/Tergugat, jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) H.I.R yang berbunyi sebagai berikut :  
"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu. Begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat ke-empat Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia...." ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



14) Bahwa, selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 No. MA/Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, juga menyatakan sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan" ;

"Oleh karena itu Mahkamah Agung R.I. menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)" ;

15) Bahwa, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum" ;

6) Bahwa, untuk itu Pemohon Kasasi sekali lagi memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dalil-dalil tersebut di atas ;

7) Bahwa, sedangkan mengenai pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak disertai dengan alasan dalam putusannya perihal dalil Pemohon Kasasi mengenai "gugatan kabur" didalam memori banding dapat Pemohon Kasasi terima ;

8. Bahwa, sedangkan Judex Facti dalam pertimbangan putusannya mengenai dalil-dalil pokok perkara didalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan ditingkat banding diantaranya mengenai :

a) Mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum sewa-menyewa, dimana titelnya secara tegas telah ditentukan baik melalui karcis parkir sebagai dasar hukum hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;



- b Mengenai adanya pertentangan peraturan antara Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan KUHPerduta dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran merupakan peraturan perundang-undangan yang masih mengikat dan berlaku dan belum adanya suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang membatalkan Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran tersebut ;
- c Mengenai adanya fakta hukum yaitu berdasarkan olah TKP telah diketahui terdapat suatu bagian struktur bangunan area parkir yang rusak/terdapat adanya unsur paksa yang mengakibatkan terciptanya akses/jalan keluar yang tidak wajar pada bangunan areal parkir. Artinya kendaraan motor milik Termohon Kasasi tidak pernah keluar melalui gardu penjagaan rekam administrasi yang memeriksa identitas kendaraan, sehingga karyawan Pemohon Kasasi tidak dapat dinilai kurang hati-hati dan lalai ;
- 9 Bahwa, atas tidak dipertimbangkannya dalil-dalil bantahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang termuat didalam memori banding, dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimaksud melalui upaya hukum kasasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung didalam Yurisprudensi MA No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juni 1970, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan" ;
- 10 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut nyata-nyata merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, dan dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (vormverzuin), sehingga oleh karenanya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa, terhadap pertimbangan pokok perkara, Pemohon Kasasi I menanggapinya sebagai berikut :
- I. Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena mendasarkan hubungan yang tercipta antara Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Terbanding/ Termohon Kasasi sebagai "Perjanjian sewa menyewa" dan bukan "Perjanjian penitipan", semata-mata bertitik tolak dari beberapa yurisprudensi terkait, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Pembanding/ Pemohon Kasasi juga didasarkan adanya peraturan perundang-undangan dan fakta hukum lainnya ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



11 Bahwa, terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi terkait mengenai jenis usaha yang dijalankannya, sebagaimana diketahui bahwa Pemohon Kasasi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengelolaan areal parkir, dimana Pemohon Kasasi hanyalah sebagai pihak yang menyediakan/ menyewakan lahan perparkiran, hal tersebut telah disebutkan secara tegas didalam Pasal 2 Ketentuan Umum yang terdapat didalam karcis parkir yang isinya dinyatakan sebagai berikut :

"Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan" ;

12 Bahwa, dengan demikian telah dinyatakan secara tegas bahwa **Judex Facti** sangat keliru dan salah dalam menilai bukti-bukti oleh karena perjanjian yang disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah perjanjian sewa menyewa yang didasarkan pada Pasal 2 Ketentuan Umum yang terdapat didalam karcis parkir dan Pasal 1 butir 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah, sehingga sebagai konsekuensi para pihak tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa-menyewa ;

13. Bahwa, selanjutnya salah satu fakta hukum yang lainnya, yaitu mengenai harga yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa area parkir dimana harga yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama dan Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk jam berikutnya adalah dinilai sangat wajar apabila dikaitkan dengan tanggung jawab Pemohon Kasasi yang terbatas. Sedangkan apabila hubungan yang tercipta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah perjanjian penitipan, sangat tidak relevan apabila Pemohon Kasasi menetapkan harga/tarif yang kecil, oleh karena konsekuensi terhadap tanggung jawabnya pun lebih besar ;

14 Bahwa, hal tersebut juga ditegaskan oleh Pasal 1 butir 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah, yang berbunyi :

"Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan" ;

15 Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, adalah sangat relevan apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengertian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1548 KUHPerdara mengenai Perjanjian Sewa Menyewa yang akan diuraikan unsur-unsurnya serta keterkaitan logis fakta hukumnya sebagai berikut :



a Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang ; Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu sesuatu barang dan harga ;

Bahwa, dalam permasalahan ini perjanjian telah dibuat dan disiapkan sedemikian rupa yang dituangkan kedalam Ketentuan Umum yang tertera didalam karcis parkir dan dijelaskan juga pada papan pemberitahuan didepan pintu masuk parkir, untuk itu konsumen masih mempunyai kebebasan berupa pilihan antara menerima atau menolak perjanjian dimaksud untuk menikmati sesuatu barang yaitu area parkir yang dikelola oleh Pemohon Kasasi ;

Apakah lazim area suatu tempat disewakan untuk perparkiran ?

Bahwa hal tersebut telah ditentukan didalam Pasal 1549 ayat 2 (dua) KUHPerdara mengenai jenis barang yang disewakan yaitu barang-barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Sebagaimana diketahui area tempat yang disewakan untuk lahan parkir merupakan benda tak bergerak, terlebih hal tersebut juga telah diatur secara khusus didalam Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sehingga usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi menurut hukum dapat dibenarkan ;

b Selama waktu tertentu (gedurende een bepaalde tijd) ;

Bahwa, "selama waktu tertentu" menunjukan dalam sewa menyewa diatur mengenai waktu sewa itu ditentukan berkaitan dengan kapan berakhirnya perjanjian sewa tersebut, dimana dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah mengatur mengenai waktu sewa parkir yang digunakan oleh konsumen ;

c Dengan pembayaran suatu harga ;

Bahwa, "pembayaran suatu harga" dalam hal ini berkaitan dengan waktu sewa yang digunakan oleh konsumen, dimana konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Dalam hal ini Pemohon Kasasi sebelumnya telah menentukan harga/tarif sewa area parkir yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perparkiran ;

d Yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya ;

Bahwa, hal ini berkaitan dengan adanya harga sewa yang telah ditentukan oleh si pemilik kemudian pihak yang tersebut terakhir dalam hal mana yaitu

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009





si penyewa telah menyanggupi nilai sewa yang ditentukan tersebut. Dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam menjalankan usahanya telah menetapkan harga sewa dari area parkir, sehingga si penyewa dapat langsung mengetahui sebelumnya dan dapat memperkirakan nominal harga dan kemampuannya ;

16 Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum sewamenyewa, dimana titelnya secara tegas telah ditentukan baik melalui karcis parkir sebagai dasar hukum hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah penitipan merupakan kesimpulan yang tidak ada dasarnya sama sekali, karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan ;

17 Bahwa, sedangkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai hubungan yang tercipta antara pengguna jasa parkir kendaraan dalam perkara a quo yaitu Termohon Kasasi dengan pengelola lahan parkir dalam perkara a quo yaitu Pemohon Kasasi adalah termasuk "perjanjian penitipan" merupakan pertimbangan yang kurang memperhatikan adanya fakta hukum, oleh karena sebagaimana diketahui sumber hukum formil bukan hanya Yurisprudensi saja namun terdiri atas Undang-undang (statuta), Kebiasaan (castum), Traktat (treaty), Pendapat Sarjana Hukum (doktrin) ;

18. Bahwa, Judex Facti yang memeriksa perkara hanya mempertimbangkan adanya salah satu sumber hukum formil dalam perkara a quo yaitu adanya Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3416 K/PDT/ 1985 jo No. 19/1983/PDT/PT.Y jo No. 1/1982/PDT/G/PN.SIm, tanpa mempertimbangkan adanya fakta yuridis yang juga menjadi salah satu sumber hukum formil atau setidaknya Judex Facti memberikan penjelasan atas adanya sumber hukum formil yang hidup didalam masyarakat pada waktu sekarang ;

19 Bahwa, seharusnya Judex Facti memahami dan mempertimbangkan adanya konflik hukum antara putusan pengadilan (Yurisprudensi) dengan hukum yang berlaku, bahkan menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;



II. Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena mendasarkan perbuatan Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta tambahan yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding yang menyatakan adanya fakta hukum yaitu berdasarkan olah TKP telah diketahui terdapat suatu bagian struktur bangunan area parkir yang dirusak/terdapat adanya unsur paksa yang mengakibatkan terciptanya akses/jalan keluar yang tidak wajar pada bangunan areal parkir. Artinya kendaraan motor milik Termohon Kasasi tidak pernah keluar melalui gardu penjagaan rekam administrasi yang memeriksa identitas kendaraan, sehingga karyawan dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak dapat dinilai kurang hati-hati dan lalai ;

20 Bahwa, putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menilai fakta, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 17 alinea terakhir sampai dengan halaman 18 alinea pertama, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa fakta hilangnya sepeda motor Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian penitipan barang yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat sebagai pengelola perparkiran mempunyai tanggung jawab hukum atas kehilangan tersebut, sebab petugas/karyawan Tergugat selaku pengelola parkir bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan terhadap barang yang ditiptkan secara memadai, mengingat tidak mungkin sepeda motor dapat keluar dari areal tanpa menunjukkan "karcis parkir" atau bukti STNK kepada petugas parkir, oleh karena itu akibat kelalaian dan kurang hati-hatian karyawan Tergugat dalam memeriksa identitas sepeda motor serta pemiliknya berakibat hilangnya sepeda motor milik Penggugat dan mengalami kerugian ;

21 Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

22 Bahwa, sebagaimana pertimbangan Judex Facti di atas Pemohon Kasasi membenarkan adanya fakta hukum yaitu mengenai Termohon Kasasi yang masih memegang baik karcis parkir, kunci motor, dan STNK milik Termohon Kasasi pada saat kendaraan bermotornya hilang. Namun demikian perlu diketahui juga mengenai adanya fakta hukum yang tidak diungkap yaitu berdasarkan olah TKP telah diketahui terdapat suatu bagian struktur bangunan



area parkir yang dirusak/terdapat adanya unsur paksa yang mengakibatkan terciptanya akses/jalan keluar yang tidak wajar pada bangunan areal parkir ;

- 23 Bahwa, hal ini menunjukkan kejadian dimaksud adalah merupakan kejadian *overmacht*, yaitu adanya suatu paksaan yang tidak dapat dielakan yang datang dari luar pihak Pemohon Kasasi, lebih lanjut dalam hal ini berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara dikatakan bahwa :

"tidaklah ganti rugi dan bunga, harus di gantinya, apabila lantaran keadaan memaksa" ;

- 24 Bahwa, dalam peristiwa ini bukanlah Termohon Kasasi ansich yang mengalami kerugian, namun dilain pihak Pemohon Kasasi juga merupakan korban dari tindakan pencurian kendaraan bermotor milik Termohon Kasasi, oleh karena akibatnya Pemohon Kasasi sebagai penyedia/penyewa areal perparkiran terancam akan kurang mendapat kepercayaan lagi dari para pengguna jasa sewa perparkiran ;

- 25 Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat diketahui bagaimana mungkin petugas/karyawan Pemohon Kasasi dapat dinilai kurang hati-hati dan lalai oleh karena petugas/karyawan Pemohon Kasasi tidak memeriksa atau melakukan pengecekan kendaraan motor milik Termohon Kasasi dikarenakan adanya fakta hukum yaitu mengenai terdapat suatu baqian struktur banqunan area parkir yang dirusak/terdapat adanya unsur paksa yang menaakibatkan terciptanya akses/ialan keluar vanq tidak waiar pada banqunan areal parkir. Artinya kendaraan motor milik Termohon Kasasi tidak pernah keluar melalui gardu penjagaan rekam administrasi yang memeriksa identitas kendaraan ;

- 26 Bahwa, untuk membuat lebih terang dan meluruskan pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta hukum yang keliru oleh karena itu Pemohon Kasasi kembali merinci secara detail mengenai keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

- A. Perbuatan hukum Pemohon Kasasi tidak termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum ;

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* menurut Yurisprudensi tetap MA-RI kriteria perbuatan melanggar hukum dapat bersumber dari :

- 1 Undang-undang yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain; Disini Pemohon Kasasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum antara pelaku usaha yang menyewakan area parkir dengan



konsumen yang menggunakan jasa sewa tersebut dan didasari oleh ketentuan-ketentuan umum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan disetujui Termohon Kasasi ;

Bahwa, ketentuan umum tersebut merupakan perwujudan dari regulasi Pasal 36 ayat (2) Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang mengatur sebagai berikut:

"Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perda tersebut di atas, ketentuan umum merupakan dasar dari hubungan pelaku usaha-konsumen yang disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan menjadi hukum menyusul penerimaan ketentuan umum tersebut oleh Termohon Kasasi ;

Bahwa, artinya dalam perkara a quo terbukti tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku/perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain.

- 2 Bersumber Undang-undang tidak tertulis, yaitu melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam hal ini usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa pengelolaan areal perparkiran, dimana Pemohon Kasasi hanyalah sebagai pihak yang menyediakan/menyewakan lahan perparkiran, artinya Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas sebagai penjamin atas barang-barang yang berada didalam areal perparkiran yang disewakannya ;

Bahwa, sedangkan dalam menjalankan usahanya Pemohon Kasasi selalu mengupayakan rasa aman dan nyaman dalam hal ini Pemohon Kasasi telah mewujudkan dengan menerapkan standar operasional baik administrasi maupun standar operasional keamanan, dari standar operasional administrasi Pemohon Kasasi telah melakukan diantaranya berupa pemberian tanda karcis parkir, pencatatan nomor kendaraan yang masuk dan keluar, sedangkan dalam hal standar operasional keamanan, Pemohon Kasasi melakukan pengecekan STNK, karcis untuk kendaraan yang akan keluar dari areal parkir, selain itu Pemohon Kasasi telah membuat struktur bangunan areal perparkiran yang memenuhi syarat keamanan ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena itu perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;

- B. Mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap menimbulkan kerugian (schade) ;

Bahwa, dalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat kesimpulan perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap menimbulkan kerugian yang dinyatakan sebagai berikut :

" ..... oleh karena itu akibat kelalaian dan kurang hati-hatian karyawan Tergugat dalam memeriksa identitas sepeda motor serta pemiliknya berakibat hilangnya sepeda motor milik Penggugat dan mengalami kerugian" ;

Bahwa, untuk itu Pemohon Kasasi akan menjelaskan mengenai terdapatnya suatu fakta hukum mengenal adanya suatu bagian bangunan area parkir yang dirusak/ terdapat adanya unsur paksa yang mengakibatkan terciptanya akses/jalan keluar yang tidak wajar pada bangunan areal parkir ;

Bahwa, hal ini menunjukkan kejadian dimaksud adalah merupakan kejadian overmacht, yaitu adanya suatu paksaan yang tidak dapat dielakan yang datangnya dari luar pihak Pemohon Kasasi, lebih lanjut dalam hal ini berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara dikatakan bahwa :

"tidaklah ganti rugi dan bunga, harus di gantinya, apabila lantaran keadaan memaksa" (Sehingga kerugian yang dialami Pemohon Kasasi bukanlah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi.

- C. Mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap suatu kesalahan/ kelalaian ;

- 1) Bahwa, karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- c adanya unsur kesengajaan, atau
- d adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan

e. tidak ada alasan pembenar overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. (Munir Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Meiwawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti:2002, him. 12)

- 2) Bahwa, Pemohon Kasasi dalam menjalankan usahanya diketahui telah menjalankan prinsip kehati-hatian hal mana dapat dijelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah mewujudkan dengan menerapkan standar operasional baik administrasi maupun standar operasional keamanan, dari standar operasional administrasi Pemohon Kasasi



telah melakukan diantaranya berupa pemberian tanda karcis parkir, pencatatan nomor kendaraan yang masuk dan keluar, sedangkan dalam hal standar operasional keamanan, Pemohon Kasasi melakukan pengecekan STNK, karcis untuk kendaraan yang akan keluar dari areal parkir, selain itu Pemohon Kasasi telah membuat struktur bangunan areal parkir yang memenuhi syarat keamanan.

3) Bahwa, fakta hukum tersebut di atas mematahkan unsur adanya suatu kesalahan/kelalaian terhadap perbuatan Pemohon Kasasi.

D. Mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap terdapat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

1 Bahwa, hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

(Munir Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti:2002, him. 13-14)

2 Bahwa, telah dijelaskan sebelumnya fakta hukum yang benar terjadi adalah sebagai berikut :

a Pemohon Kasasi dalam menjalankan usahanya diketahui telah menjalankan prinsip kehati-hatian hal mana dapat dijelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah mewujudkan dengan menerapkan standar operasional baik administrasi maupun standar operasional keamanan, dari standar operasional administrasi Pemohon Kasasi telah melakukan diantaranya berupa pemberian tanda karcis parkir, pencatatan nomor kendaraan yang masuk dan keluar, sedangkan dalam hal standar operasional keamanan, Pemohon Kasasi melakukan pengecekan STNK, karcis untuk kendaraan yang akan keluar dari areal parkir, selain itu Pemohon Kasasi telah membuat struktur bangunan areal parkir yang memenuhi syarat keamanan.

b Terdapatnya suatu fakta hukum mengenai adanya suatu bagian bangunan area parkir yang rusak/terdapat adanya unsur paksa yang mengakibatkan terciptanya akses/jalan keluar yang tidak wajar pada bangunan areal parkir ;



Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada fakta hukum dari perbuatan Pemohon Kasasi yang menyebabkan adanya kerugian ;

27. Bahwa, berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan. Untuk itu adalah sangat beralasan Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Mei 2008, nomor 345/Pdt. G/2007/PN.JKT.PST, a quo sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku sehingga pada prinsipnya tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukumnya, maka sepatutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- 2 Bahwa namun demikian terdapat beberapa hal yang kurang tepat penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga menjadi sangat relevan apabila Mahkamah Agung memperbaiki putusan tersebut ;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi memberikan tanggapan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 7 alenia 4 putusan yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah ganti ruginya dan diktum putusan butir ke 4 (empat) dengan alasan sebagai berikut" :

"Menimbang bahwa dari bukti P-9 harga sepeda motor tiger 2000 CW tahun 2006 adalah Rp.21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kejadian kehilangan pada tahun 2006 maka sudah pasti harga pasar sepeda motor bekas tersebut akan berkurang, adalah adil bila harga sepeda motor tersebut dihargai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)" ;

- 4 Bahwa walaupun dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi/ Pemanding/ Tergugat dikurangi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun pertimbangan tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi sudah sepatutnya bertanggung jawab atas hilangnya motor Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa dengan terbuktinya Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya pula nilai ganti rugi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipertahankan ;



- 6 Bahwa putusan ganti rugi ini sudah sesuai dengan :
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1264/K/PDT/ 2003 jo Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dalam perkara perdata antara PT Securindo Packatama Indonesia sebagai Pemohon Kasasi melawan Anny R Gultom, Cs sebagai Termohon Kasasi ;
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 K/Per. Kons/2006 dalam perkara perdata antara PT Securindo Packatama Indonesia sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon melawan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung sebagai Termohon Kasasi/Pemohon ;
- 7 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 8 alenia 1 putusan berbunyi sebagai berikut :
- "Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah ongkos Terbanding semula Tergugat sehari-hari yang diperhitungkan Pengadilan Tingkat Pertama selama 366 hari, adalah terlalu lama, cukup adil hanya selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dengan biaya tiap hari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka menjadi  $Rp.30.000,- \times 90 = Rp.2.700.000,-$  (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- " Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dibayar sebagai ganti rugi sepeda motor dan penggantian ongkos harian selama 3 (tiga) bulan sejumlah  $Rp.18.000.000,- + Rp.2.700.000,- = Rp.20.700.000,-$  (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 8 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di atas yang mengurangi jumlah ongkos sehari-hari Pemohon Kasasi yang diperhitungkan Pengadilan Tingkat Pertama selama 366 hari dan dikurangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 90 (sembilan puluh) hari, dengan alasan terlalu lama adalah putusan yang sangat keliru dan melanggar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa sepeda motor Pemohon Kasasi hilang di areal parkir yang dikelola Termohon kasasi adalah pada tanggal 9 Oktober 2006 (vide bukti P-1) ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut, merupakan satu-satunya kendaraan yang setiap harinya Pemohon Kasasi gunakan untuk bekerja ;
  - Sejak sepeda motor tersebut hilang, Pemohon Kasasi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari harus naik kendaraan umum dengan mengeluarkan biaya/ongkos sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009





- Bahwa hingga saat ini (2009) Termohon kasasi tidak mau mengganti sepeda motor Pemohon kasasi tersebut dengan alasan ada klausula baku dikarcis parkir Termohon Kasasi ;
- Bahwa dari Oktober 2006 s/d Maret 2009, kerugian yang diderita oleh Pemohon kasasi akibat harus mengeluarkan biaya/ongkos untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari adalah selama  $\pm 2$  (dua) tahun, yaitu kira-kira (480 hari kerja) x Rp. 30.000 = Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pengurangan ongkos-ongkos Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari 366 hari menjadi 90 hari adalah pertimbangan yang keliru dan melanggar hukum. Oleh sebab itu haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;

- 9 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 8 alenia 4 putusan berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai diktum amar putusan No. 4 (empat) yang berbunyi :

"Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi :

"Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)". Pengadilan Tinggi Banding tidak sependapat karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian yang sudah dipertimbangkan seperti tersebut di atas maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2008 No. 345/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tidak tepat untuk dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- 10 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo, seolah-olah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang selalu menyatakan tidak mau bertanggung jawab terhadap setiap kendaraan yang hilang di areal parkir yang dikelola oleh Termohon Kasasi, karena



sebelumnya telah dibentengi dengan adanya klausula baku yang muat didalam dalam karcis parkir Termohon kasasi ;

- Padahal klusula baku yang selama ini dijadikan sebagai dasar oleh Termohon Kasasi untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap kendaraan yang hilang di areal parkir yang dikelola Termohon Kasasi, adalah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. mengalihkan tanggung jawab"

- 11 Bahwa pelarangan pencantuman klausula baku tersebut sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Termohon Kasasi berupa ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa apabila amar tentang pembatalan klausula baku dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan maka akan terjadi dualisme pertimbangan hukum. Mengingat dalam amar putusan ganti rugi baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Termohon Kasasi merupakan pihak yang bertanggung jawab apabila ada kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya tetapi dalam klausula tersebut Termohon Kasasi tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi dan amar putusan ke 4 yang berbunyi :  
"Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : "Asuransi

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009



kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)" karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian maka harus ditolak ;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah "Perjanjian Penitipan", yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) dan Pemohon Kasasi II : SUMITO Y. VIANSYAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi I/Tergugat berada dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi I/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING)** dan Pemohon Kasasi II : **SUMITO Y. VIANSYAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA** tanggal **30 NOVEMBER 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

t.t.d

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,

H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.,

t.t.d

PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-

t.t.d

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000,-

J u m l a h ..... Rp.500.000,-

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**SOEROSO ONO, SH.MH**

NIP. 040.044.809.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/2009